



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, maka setiap orang yang bekerja diwajibkan untuk dilindungi dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, serta dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu mengatur pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan JKK dan JKM bagi pekerja perkebunan sawit mandiri;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi hasil perkebunan Sawit, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Perlindungan Sosial bagi Pekerja Perkebunan Sawit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penghapusan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah dana bagi hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
8. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
9. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu bentuk Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
12. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dan rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan karena pekerjaan.
13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
14. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
16. Pekerja bukan penerima upah yang selanjutnya disebut BPU adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.
17. Pekerja di luar hubungan kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri atau pekerja mandiri.
18. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.
19. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja pekerja jauh dari nilai standar, memiliki resiko tinggi dan berpenghasilan minim, pekerja bukan penerima upah lainnya Selain itu juga rentan terhadap gejolak ekonomi dan tingkat kesejahteraan dibawah rata-rata.

20. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
21. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kartu Peserta adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal.
22. Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Sosial bagi pekerja perkebunan sawit adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan guna percepatan pembangunan dari Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit dan bertanggung jawab kepada Bupati.
23. Verifikasi data adalah metode akhir yang dipergunakan untuk meyakinkan bahwa data yang telah dikumpulkan tidak cacat dan akurat.
24. Validasi data adalah proses memastikan data telah menjalani pembersihan data untuk memastikan data tersebut benar dan berguna.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus pedoman dalam pelaksanaan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Optimalisasi cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sektor perkebunan sawit.
- b. Penjamin pekerja perkebunan sawit terhadap resiko kecelakaan kerja dan kematian agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- c. Mengantisipasi terjadinya kemiskinan baru, dengan memastikan terpenuhinya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- d. Koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara unsur Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. program dan kepesertaan;
- b. pendaftaran dan persyaratan;
- c. besaran bantuan dan tata cara pembayaran;
- d. pelaksanaan;
- e. pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan;
- f. pendanaan; dan
- g. verifikasi dan validasi data peserta.

BAB II PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Program

Pasal 5

- (1) Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit dilakukan dengan mengikutsertakan pekerja perkebunan sawit dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. JKK; dan
 - b. JKM
- (3) Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaminan berupa uang santunan, dan/atau pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
- (4) Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jaminan berupa uang santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja serta bantuan beasiswa.
- (5) Tata Cara Pelaksanaan Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 6

- (1) Pekerja perkebunan sawit yang diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah Pekerja Bukan Penerima Upah dan Pekerja Rentan, meliputi :
 - a. pekebun sawit yang memiliki dan mengelola sendiri kebun yang dimilikinya; dan
 - b. pekerja harian lepas yang mengelola kebun sawit yang bukan miliknya.
- (2) Pekerja perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat bantuan iuran Program jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari program JKK dan JKM.

BAB III
PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Setiap pemberi Kerja dan setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya sebagai peserta dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan
- (3) Pendaftaran kepesertaan, dilakukan dengan cara :
 - a. pekerja mendaftar secara mandiri, atau
 - b. didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pendaftaran dengan cara pekerja mendaftar secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan mendaftar dan membayar iuran secara mandiri langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Pendaftaran secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (6) Pendaftaran dengan cara didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mendaftarkan pekerja berdasarkan data yang telah di verifikasi dan validasi data pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran peserta menggunakan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Data pekerja adalah data peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b yang aktifitas ekonominya bergerak pada sektor pekerja perkebunan sawit.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan pendaftaran sebagai peserta program JKK dan JKM bagi peserta bukan penerima upah meliputi :

- a. memiliki Nomor Induk Kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk;
- b. berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan;
- c. pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah memiliki kriteria:
 1. usahanya tidak berbadan hukum;
 2. menjalankan usaha secara mandiri;
 3. tercatat dalam database teknis; dan
 4. memiliki KTP elektronik dan berdomisili di daerah paling singkat 1 (satu) tahun.

- d. belum terdaftar sebagai peserta program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi kecelakaan kerja dan kematian yang diselenggarakan oleh pihak lain diluar BPJS Ketenagakerjaan yang iuran kepesertaannya dibayar oleh Pemerintah Daerah atau pihak lainnya.

BAB IV

BESARAN BANTUAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Besaran Bantuan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan menganggarkan dan melakukan pembayaran iuran peserta program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran bantuan yang diberikan kepada Pekerja perkebunan sawit sebesar Rp 16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per bulan perorang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Iuran JKK sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Iuran JKM sebesar Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Besaran bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku pada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) Jumlah bantuan Iuran merupakan hasil perkalian antara besaran iuran per bulan per orang dikali jumlah bulan dikali jumlah pekerja perkebunan sawit yang mendapat bantuan Iuran.
- (2) Jumlah bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jumlah alokasi DBH Sawit yang diterima daerah untuk kegiatan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat melalui DPA Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (4) Jangka waktu pemberian bantuan dan peserta penerima Bantuan Iuran Program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembayaran Iuran pertama dilakukan melalui bank yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Pembayaran Iuran dilanjutkan pada Bank yang ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan, atau *payment point office* yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 11

Tahapan pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit meliputi:

- a. sosialisasi kegiatan;
- b. pengusulan calon penerima bantuan;
- c. verifikasi;
- d. penetapan penerima bantuan;
- e. perjanjian kerjasama;
- f. penerbitan kartu kepesertaan dan sosialisasi manfaat program.

Pasal 12

- (1) Sosialisasi kegiatan dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan bersama Kantor cabang BPJS ketenagakerjaan pada kecamatan dan /atau desa sentra perkebunan sawit.
- (2) Sosialisasi bertujuan untuk memberikan gambaran manfaat perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit dan penjelasan tentang tata cara klaim JKK dan JKM.

Pasal 13

- (1) Pengusulan calon penerima bantuan dilakukan melalui kecamatan dan /atau desa dalam bentuk surat usulan yang ditandatangani Camat dan/atau Kepala Desa Setempat.
- (2) Surat usulan sebagaimana dimaksud ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama Lengkap
 - b. Nomor Induk Kependudukan
 - c. Nama Ibu kandung
 - d. Alamat

Pasal 14

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perangkat daerah yang membidangi Ketenagakerjaan dan Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara daftar pekerja yang diusulkan dengan persyaratan dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (3).
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana maksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Calon Bantuan Penerima Bantuan.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan surat usulan sebagaimana dimaksud Pasal 14, Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan dan Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara daftar pekerja yang diusulkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2).

- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Calon Penerima Bantuan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 (3), kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan menyampaikan usulan penetapan penerima bantuan iuran kepada Bupati.
- (2) Penetapan pekerja penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada pasal (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan pimpinan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. besaran iuran dan jangka waktu kepesertaan;
 - c. daftar pekerja penerima bantuan iuran;
 - d. tata cara pembayaran iuran.
- (3) Tata cara pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengacu pada peraturan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 18

Setelah menerima pembayaran bantuan iuran, kantor BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan Kartu Tanda Kepesertaan berdasarkan daftar pekerja penerima bantuan iuran sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Pekerja penerima bantuan iuran bertanggung jawab secara formal dan material atas bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggung jawaban pembayaran bantuan iuran dilakukan oleh kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. Laporan Penggunaan bantuan iuran;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan iuran yang diterima telah digunakan sesuai daftar pekerja penerima bantuan iuran sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati.

- (3) Laporan penggunaan bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi:
- a. pendahuluan : Uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.
 - b. Maksud dan tujuan : Uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan.
 - c. Hasil kegiatan : Uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan direalisasikan pemberian manfaat jaminan.
 - d. lampiran : Dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu pemberian bantuan iuran berakhir.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 20

Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan bersama Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan melakukan pembinaan agar pekerja penerima bantuan iuran dapat melanjutkan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan secara mandiri.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan sawit dilakukan oleh pengawas internal daerah aktif.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit berasal dari unsur :
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - b. Dinas Sosial
 - c. Dinas Pertanian
 - d. Disdukcapil
 - e. Inspektorat
 - f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - g. Bappedalitbang
 - h. Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 - i. BPJS Ketenagakerjaan
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui sekretariat atau koordinator pengelola kegiatan melaporkan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan pelaksanaan kegiatan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Perkebunan Sawit bersumber dari:
 - a. DBH Sawit;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk pembayaran iuran peserta oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Mei 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

RODY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

